



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR-RI  
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	10 (Sepuluh)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	:	Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Ketua Karyawan Film dan Televisi (KFT), dan Masyarakat Film
Hari/Tanggal	:	Kamis, 1 Pebruari 2007
Pukul	:	14.45 – 17.50 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Masduki Baidlowi/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Membahas penyelenggaraan FFI; 2. Masukan terhadap Revisi RUU tentang Perfilman; 3. Lain-lain
Hadir	:	33 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir Pemerintah	:	Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Ketua Karyawan Film dan Televisi (KFT), dan Masyarakat Film

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

- I. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pukul 14.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Masduki Baidlowi, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat Umum diawali dengan memberikan kesempatan kepada Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Ketua Karyawan Film dan Televisi (KFT), dan Masyarakat Film memberikan penjelasan dan masukan dan dilanjutkan dengan tanggapan, pertanyaan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/kesepakatan sebagai berikut:
  1. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Karyawan Film dan Televisi (KFT), dan Masyarakat Perfilman berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman harus segera direvisi, guna lebih memberikan jaminan pemberdayaan perfilman nasional sebagai industri sekaligus pengembang budaya nasional. Komisi X DPR-RI telah mendorong Pemerintah untuk melakukan Revisi UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang

- Perfilman sejak tahun 2005, dan akan berupaya dapat masuk dalam Prolegnas 2007 serta mempertimbangkannya sebagai usul inisiatif DPR.
2. Masyarakat perfilman dan organisasi perfilman bersama Pemerintah hendaknya segera membuat strategi kebudayaan melalui pengembangan perfilman nasional dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa. Perfilman nasional juga menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan serta pengembang kebudayaan dan peradaban bangsa.
  3. Untuk mempercepat penanganan masalah perfilman nasional dewasa ini, dan mengingat proses revisi UU Perfilman yang membutuhkan waktu relatif lama, maka dipertimbangkan usulan untuk melakukan revisi PP No. 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional.
  4. Beberapa usulan perbaikan terhadap UU Perfilman antara lain mengenai; (i) dewan pertimbangan perfilman; (ii) badan penilaian perfilman; (iii) usaha perfilman; (iv) jaminan perlindungan tenaga kerja di dunia perfilman; (v) perlindungan karya cipta; (vi) sumber pendanaan perfilman; dan (vii) akreditasi dan sertifikasi profesi.
  5. Dalam pengembangan perfilman nasional, perlu ada penegasan pembagian tugas antara pemerintah dan masyarakat secara proporsional. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pendorong (stimulator) bagi tumbuh suburnya industri perfilman yang bermutu dan berbudaya, serta menjamin kreatifitas dan independensi masyarakat perfilman.
  6. Pelaksanaan Festival Film Indonesia (FFI) dipandang masih tetap harus diselenggarakan setiap tahun sebagai sarana penilaian kreatifitas, apresiasi, dan barometer pencapaian keberhasilan prestasi film Indonesia. "Insiden" pengembalian piala citra beberapa waktu yang lalu, perlu dijadikan momentum untuk membenahi dunia perfilman nasional secara integral dan penuh kearifan.
  7. Masyarakat perfilman diminta untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah perfilman nasional secara arif dan penuh kekeluargaan serta tidak mendikotomi generasi tua – muda sebagai profesional di bidang perfilman. Pemerintah diminta melakukan fasilitasi dan mediasi.

III. Rapat ditutup pada pukul 17.50 WIB

**Jakarta, 1 Pebruari 2007**  
**PIMPINAN KOMISI X DPR-RI**  
**WAKIL KETUA,**

ttd

**MASDUKI BAILOWI**